



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, perlu dilakukan peningkatan keprofesionalan pendidik pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa upaya peningkatan kompetensi, profesionalitas pendidik dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Peningkatan Kualitas Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Konselor;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;

16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan nasional
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
12. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
15. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
16. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitasnya dan non komersial.

17. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
18. Peningkatan kualitas pendidik jenjang pendidikan dasar adalah proses, cara, dan perbuatan dalam meningkatkan kualitas pendidik jenjang pendidikan dasar yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensinya.
19. Pengembangan profesional pendidik adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang pendidik sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman/dari dan pengamatan secara seksama atas cara mengajarnya/cara kerjanya yang mencakup pembelajaran informal dan formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya.
20. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah di tempat tugasnya.
21. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
22. Penilaian kinerja kepala sekolah adalah penilaian kepala sekolah dalam menjalankan kompetensi yang dipersyaratkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari.
23. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah wadah kegiatan profesional bagi guru SD/MI/SDLB ditingkat kecamatan yang anggotanya terdiri dari 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) sekolah atau 48 (empat puluh delapan) sampai dengan 60 (enam puluh) orang guru atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
24. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah wadah kegiatan profesional bagi para guru mata pelajaran yang sama pada jenjang SMP/SMA/SMK/MA di tingkat kabupaten.

25. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat KKKS adalah wadah pengembangan profesionalitas kepala sekolah dasar tingkat kecamatan.
26. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah wadah pertemuan Kepala Sekolah SMP/MTs/SMPLB/ SMA/SMK/MA tingkat kabupaten.
27. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan diarahkan dan dikelola yang ditujukan pada kelompok target/individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan Kualitas Pendidik berdasarkan prinsip :

- a. adil;
- b. akuntabel;
- c. transparan; dan
- d. partisipatif.

Pasal 3

- (1) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a artinya pelaksanaan peningkatan kualitas pendidik dilakukan untuk semua guru jenjang pendidikan dasar yang bertugas di lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b artinya setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan peningkatan kualitas pendidik jenjang pendidikan dasar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c artinya pelaksanaan peningkatan kualitas pendidik jenjang pendidikan dasar bersifat terbuka untuk publik.
- (4) Partisipasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d artinya pelaksanaan peningkatan kualitas pendidik jenjang pendidikan dasar melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 4

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan peningkatan kualitas pendidik jenjang pendidikan dasar di daerah.

Pasal 5

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar setiap pendidik jenjang pendidikan dasar memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan mutu dan kualitasnya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kegiatan peningkatan kualitas pendidik;
- b. Kebijakan strategis peningkatan kualitas pendidik jenjang pendidikan dasar;
- c. Program induksi bagi guru pemula;
- d. Penilaian kinerja guru dan kepala sekolah;
- e. Pengembangan profesional berkesinambungan;
- f. Sumber daya pendidikan;
- g. Penghargaan.

BAB IV

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK

Pasal 7

Peningkatan kualitas pendidik diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kegiatan dilakukan berbasis kelompok kerja dalam bentuk KKG, MGMP, KKKS dan MKKS;
- b. kegiatan dilaksanakan secara mandiri dan/atau penugasan;
- c. pengembangan sistem insentif dan promosi atau peningkatan karir guru dan kepala sekolah berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.

BAB V

KEBIJAKAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 8

Kebijakan strategis peningkatan kualitas dan karier pendidik jenjang pendidikan dasar oleh pemerintah daerah meliputi :

- a. program induksi bagi guru pemula;
- b. penilaian kinerja guru dan kepala sekolah;
- c. pengembangan profesional berkesinambungan.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kualitas pendidik dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier.
- (2) Peningkatan kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban meningkatkan kualitas atau profesionalitas pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesionalisme pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban membantu pembinaan dan pengembangan profesional pendidik pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pendidik dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pendidik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (3) Pendidik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib melakukan diseminasi di lingkungan satuan pendidikan setempat dan menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait.

BAB VI

PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

Pasal 12

- (1) Guru CPNS untuk menjadi guru PNS diwajibkan mengikuti program induksi guru pemula, pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, jika dianggap belum memenuhi syarat sebagai guru.

Pasal 13

Peserta program induksi guru pemula adalah :

- a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. guru pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
- c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal :
 - a. penyusunan perencanaan pembelajaran dan/atau bimbingan dan konseling;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - c. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Dinas.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA GURU DAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

Penilaian kinerja guru dan kepala sekolah merupakan bagian dari peningkatan kualitas pendidik yang diselenggarakan secara berkesinambungan.

Pasal 16

- (1) Unsur yang dinilai dalam Penilaian Kinerja Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah.
- (2) Unsur yang dinilai dalam Penilaian Kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 difokuskan pada kemampuan kepala sekolah dalam menerapkan semua kompetensinya, antara lain :
 - a. kepribadian dan sosial;
 - b. kepemimpinan pembelajaran;
 - c. pengembangan sekolah;
 - d. manajemen sumber daya;
 - e. kewirausahaan dan supervisi pembelajarannya.

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Proses penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun guna memantau unjuk kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 (dua) semester.
- (5) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru dilakukan pengembangan kualitas.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan yaitu :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah.
- (3) Apabila Kepala Sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri, Kepala Sekolah dapat menunjuk guru senior yang memenuhi kriteria sebagai penilai dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Proses penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun untuk memantau kerja Kepala Sekolah dalam menerapkan semua kompetensinya.
- (3) Penilaian pertama dilaksanakan setelah Kepala Sekolah bertugas selama 1 (satu) tahun di sekolah yang bersangkutan, dan penilaian selanjutnya dilakukan pada bulan yang sama saat pengangkatan di tahun berikutnya.
- (4) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 (dua) semester.
- (5) Kegiatan penilaian kinerja Kepala Sekolah diawali pemaparan laporan kinerja Kepala Sekolah yang difokuskan dalam komponen penilaian dan bukti yang relevan didepan tim penilai.
- (6) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (7) Rincian dan tahapan penilaian kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGEMBANGAN PROFESIONAL
BERKESINAMBUNGAN

Pasal 20

- (1) Pengembangan profesional berkesinambungan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan terus menerus, sebagai bagian yang utuh untuk meningkatkan kualitas pendidik.
- (2) Pengembangan profesional berkesinambungan didasarkan pada dua hal, yaitu hasil evaluasi diri serta hasil Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah.

Pasal 21

- (1) Pengembangan profesional berkesinambungan bagi pendidik, meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup :
 - a. kompetensi pedagogis;
 - b. kepribadian;
 - c. sosial; dan
 - d. profesional.
- (3) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan profesi Kepala Sekolah meliputi :
 - a. kepribadian dan sosial;
 - b. kepemimpinan pembelajaran;
 - c. pengembangan sekolah;
 - d. manajemen sumber daya;
 - e. kewirausahaan dan supervisi pembelajaran.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.

- (5) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. presentasi pada forum ilmiah;
 - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal;
 - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
- (7) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :
- a. menemukan teknologi tepat guna;
 - b. menemukan/menciptakan karya seni;
 - c. membuat/modifikasi alat pelajaran/ peraga/praktik;
 - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

BAB IX

SUMBERDAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Kelembagaan penyelenggara pengembangan profesional berkesinambungan sebagai wahana peningkatan kualitas pendidik meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja.
- (2) Kelembagaan penyelenggara pengembangan profesional berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam sekolah, jaringan sekolah dan kepakaran lainnya.
- (3) Kepakaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah yang terakreditasi.

- (4) Pelaksanaan pengembangan profesional berkesinambungan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari guru-guru yang memiliki kompetensi dalam bidang karya tulis ilmiah, karya seni, dan/atau karya inovatif sebagai koordinator dan/atau pemandu.

Bagian Kedua

Ketenagaan

Pasal 23

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan Profesional Berkesinambungan bagi pendidik mencakup:

- a. Pengawas sekolah;
- b. Kepala sekolah;
- c. Guru.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan profesional berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pendidik.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Profesional Berkesinambungan sebagai langkah konkrit peningkatan kualitas pendidik yang ada di wilayahnya melalui APBD.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan profesional berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pendidik dapat menggunakan sumber lain yang sah dan/atau biaya atas kemauan diri sendiri.

- (3) Bagi pendidik penerima tunjangan profesi pendidik wajib secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan Profesionalnya yang berasal dari tunjangan profesi pendidik yang diterima dan dilakukan secara berkesinambungan.
- (4) Satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) wajib mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkesinambungan bagi guru yang ada di sekolahnya.

Bagian Kelima

Manajemen

Pasal 26

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan peningkatan kualitas guru berdasarkan evaluasi diri guru dan penilaian kinerja guru.
- (2) Kepala dinas menetapkan pelaksanaan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menjamin, dukungan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi dan/atau Profesionalnya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun kabupaten.
- (4) Kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pendidik di sekolah ke dinas pendidikan melalui Koordinator Wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Kelompok kerja guru dan kepala sekolah wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pendidik yang telah dilaksanakan.
- (6) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kualitas pendidik yang berkesinambungan serta penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan kelompok kerja untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel.

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 27

Pendidik yang mengikuti secara rutin pengembangan profesional berkesinambungan akan mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pangkat dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 06 Juli 2018
BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 06 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR